



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0005/PM.02.02/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : **Imbauan**
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

11 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar
di-

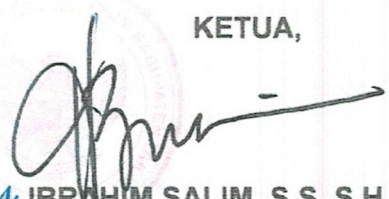
Tempat

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :

- a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
- 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 5 Ayat (3) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
"Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS."
3. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar, terdapat beberapa calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memiliki hubungan suami istri telah mengikuti tes tertulis. Adapun nama-nama peserta tes tertulis yang memiliki hubungan suami istri terlampir.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IBRAHIM SALIM, S.S.,S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai Laporan;
3. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : 005 /PM.02.02/K.SN-18/01/2023
Tanggal : 11 Januari 2023

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

NO.	KECAMATAN	MASALAH
1.	Mangarabombang	Pendaftar atas nama [REDACTED] dari Desa Pattopakang dengan nomor pendaftaran 14-730512200 [REDACTED] memiliki hubungan suami istri dengan calon anggota PPS atas nama [REDACTED] dari Desa Cikoang dengan nomor pendaftaran 14-730512200 [REDACTED]
2.	Kepulauan Tanakeke	Pendaftar atas nama [REDACTED] dari Desa Maccini Baji dengan nomor pendaftaran 14-730510200 [REDACTED] memiliki hubungan suami istri dengan calon anggota PPS atas nama [REDACTED] dari Desa Maccini Baji dengan nomor pendaftaran 14-730510200 [REDACTED]
3.	Polongbangkeng Utara	Pendaftar atas nama [REDACTED] dari Desa Barugaya dengan nomor pendaftaran 14-730511200 [REDACTED] memiliki hubungan suami istri dengan calon anggota PPS atas nama [REDACTED] dari Desa Barugaya dengan nomor pendaftaran 14-730511200 [REDACTED]
4.	Galesong	- Pendaftar atas nama [REDACTED] dari Desa Kalenna Bontongape dengan nomor pendaftaran 14-730509201 [REDACTED] memiliki hubungan suami istri dengan calon anggota PPS atas nama [REDACTED] dari Desa Kalenna Bontongape dengan nomor pendaftaran 14-730509201 [REDACTED]; - Pendaftar atas nama [REDACTED] dari Desa Galesong Timur dengan nomor pendaftaran 14-730509201 [REDACTED] memiliki hubungan suami istri dengan calon anggota PPS atas nama [REDACTED] dari Desa Galesong Timur dengan nomor pendaftaran 14-730509201 [REDACTED].